

BAB V

PENUTUP

Simpulan

Dan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan dan pengorganisasian harta wakaf, hibah dipondok pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga Indralaya Ogan fir.

Perencanaan yang dilakukan telah ada walaupun masih sederhana, sifatnya sittiasional sesuai dengan kebuuhan pesantren, jadi belum ada perencanaan tertulis yang dijadikan dokumen, tetapi secara umum pengurus sudah mengetahui peruntukan. Aset-aset tanah wakaf, hibah dan aset tanah hasil bell.

Pengorganisasian, dalain pengelolaan harta wakaf, hibab dan aset tanah basil pembelian di kelolah oleh pengurus yayasan perguruan islam Raudhatul Ulum (YP IRUS).

Untuk mengemhangkan aset-aset yang ada yayasan telah membentuk pengelola.

Agrobisnis pondok pesantren, walaupun dalam prosesnya belum bejalan, sedang untuk pengurusan sertifikat tanah wakaf, hibah dan aset-aset menunjuk humas pengurus pondok pesantren Raudhatul Ulum (PPRU), H. Bakarudin, S.Ag.

2. Cara penghimpunan harta wakaf dan hibah, serta aset tanah pesantren ada beberapa cara:

a. Wakif (peberi wakaf) dengan langsung ke pesantren Raudhatul Ulum memberikan tanahnya kepetugas yayasan pengurus islam Raudhatul Ulum

(PPRU).

b. Pam pengurusan yayasan mencari donatur untuk memberi pembelian tanah, membangun lokasi pesantren.

c. Masyarakat datang menawarkan lokasi untuk dijual ke pesantren

99

100

d. Membeli langsung dan masyarakat yang *dananya* bersumber dan hash infaq sodakoh dan sisa hash dana oprasional pensantren

e. Hibah langsung seperti yang dilakukan Bapak Rosyihan Arsyad mantan Gubernur Sumatera Selatan

3. Penggunaan harta wakaf dan hibah di pondok pesantren Raudhatul Ulum, dan 119 . 131 m² (12 hektar) aset wakaf sebanyak 53.912 m² (5,4 ha) yang berada di kampus A telah dipergunakan sebagai sarana pendidikan dan sosial keagamaan, sedangkan 47.719 m² (4,7 ha) wakaf dan H. Akip yang berada di kampus B telah dipergunakan untuk sarana SMP-IT, SMA-IT dan sisanya 17.500 m² (1,7 ha) yang berada di kampus C belum dipergunakan (kosong).

Untuk tanah hibah dan Bapak Rosyihan Arsyad (mantan Gubernur Sumsel) luas 27 ha belum dipergunakan karena terjadi sengketa dengan masyarakat bahkan lokasi tanah ini sebagian telah dikuasai oleh masyarakat.

Saran-saran

Untuk memberdayakan harta wakaf dan hibah dan aset tanah yang dimiliki dalam upaya menunjang dan melahirkan salah satu model lembaga pendidikan atau pesantren mandiri secara ekonomi khususnya di pesantren Raudhatul Ulum dan umat Islam keseluruhan menulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pengurus yayasan perguruan islam Raudhatul Ulum (Y-PIRUS) disarankan untuk membuat master plant (perencanaan) baik perencanaan jangka pendek,

menengah dan jangka panjang serta mencantumkan sasaran dan target yang didasarkan sekala prioritas.

2. Mengaktifkan lembaga yang sudah ada yaitu pengelola agrobisnis pondok pesantren Raudhatul Ulum baik seksi perkebunan, peternakan, perikanan, dan altikuitira dan diusahakan tenaga profesional dibidangnya masing-masing.

101

3. Mengadakan kerjasama dengan *instansi* terkait misalnya dengan fikuItas vnsri, pemerintah daerah (dinas pertanian perkebunan) dan swasta khususnya dalam upaya perkembangan argobisnis (biclang manajemen dan bimbingan teknis).
4. Bekerja sama dengan lembaga keuangan, pengusaha clalam penggarapan lahan yang ada.
5. Menginventalisir harta wakaf, hibah dan aset tanah yang dimiliki diusahakan secepatnya melakukan persertifikatan sehingga seluruh aset-aset yang dimiliki oleh pondok pesantren Raudhatul Ulum terlindungi secara hukum.

0

DAFTAR

PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya, Ditejemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah

Al-Qur'an, CV. Toha Putra, Semarang

Az-Zuhaili, Wahbah. 2002, *Al-Fiqh Al-Islam. Wa Adilatuhu*, Dr-A1-Fiqr; Mesir Jus III

Al-Asyaukani, "NailulAuthar" Mesir, Juz VI

Al-Asyafi'iyah., Imam Taqiyuddin "Kj[ayatul Ahyar" Maktabah Usaha Keluarga

Semarang Jilid I

Abdul Aziz Muhamad Az-Zam, 2010, *Al-Nazhom Al-Muamalat Fiqh Islam*, Terjemahan

Nadirsyah Hawaii Lc.MA, Amzah; Jakarta

- Amin A7im, M. 1987. *Umat Islam dan Perwujudan Keadilan Sosial*, dalam Srie-Edi Swasono, AL-Muzammil dan Amri Yusra (penyunting) sekitar kemiskinan dan keadilan dan Cendekiawan Kita tentang Islam : UI Press
- A1-Bukhori, A1-Abdullah, Muhamad Bin Ismail, 1992. *Shohih Bukhori*, Alih Bahasa Ahrnad Sunarto, CV. Asy-Syifa, Semarang. Jilid II
- Agus Tulus, Muhammad 1995. *Manajemen Su'nber Daya Manusia*. PT Gramedia, Jakarta
- Antonio, Muhammad Syafe' I 2002. *Bank Syari 'ah sebagai Pengelola dana wakaf*. Batam
- Buku Panduan Santri PPRU, Pondok Pesantren Raudhatul Ulum 2001 .Sakatiga
- Buku Panduan Santri PPRU, Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, Dalilu Al Thulah, Sakatiga
- Djunaedi, Ahrnad dan Thobied Al-Ahyar 2005. *Menuju akaf Produktif* Mitra Abadi Press, Jakarta
- Depag RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf 2005. *Nazhir Profesional dan Amanah*, Jakarta
- Depag RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf 2005. *Klasifikasi Pemanfaatan harta wakaf sesumaira dan* Kalimantan, Jakarta
- Effendy, Ek Mochtar 1996. *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Bharata, Jakarta
- Gitosudarmo, Indriyo dan Agus Mulyono 2001 . *Prinsip Dasar*

Manajemen, BFPE, Yogyakarta

Glasse Cyril. 1996. *Enckiopedi Islam*, Raja Grafmdo Persada. Cet. I

George R Terry 2009, *Guide to Management*, terjemah J Semith D. F M, Bumi Aicsara, Jakarta

Ibrahim, Duski 2007. *Wakaf dalam persefektif Fiqh dan Perundang-undangan*, Palembang

Kahiani Muahamad Bin Ismail. *Al Subulussalam*, Dahian : Bandung. Jilid 11
Kompilasi Hukum Islam. 1992.

Margono, Slamet 1978. *Kelompok Organisasi dan Kepemimpinan*, PPS IPB, Bogor

M Moeliono, Anton, dkk, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan kedua*, Balai

PuJaka

- Jawad Muqhnayah Muhamad. 2002. *Fiqh Lima Mashab*. Lentera
- - P Siagian, Sondang 2004, *Manajemen Stratejik*, Bumi Aksara, Jakarta
- Purwanto, Iwan 2007. *Manajemen Srrategi*, Yrama Widya, Bandung
- Sayyid Sabiq. 1998. *Fiqth Sunnah* Bairut, Jilid II
- S.P. Hasibuan, Malayu 1996, *Organisasi dan Motivasi*, Bumi Aksara, Bandung
- S.P. Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Manajemen Daya Manusia*, Bandung
- Samsudin. Sadili 2006. *Sumber Daya Manusia*, Pustaka Setia, Bandung
- Qahaf, Munzir 2005-*WaqJ Al Al-Islami Tatha. wwauhu idaaratuh*
- Watunmiyatuhu*, Terj. Muhyidin Mas Ridha, Khalifa, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2004 mengenai wakaf